



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG
PETA BATAS KALURAHAN ARGOSARI
KAPANEWON SEDAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Kalurahan Argosari Kapanewon Sedayu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2025 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059); dan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS KALURAHAN ARGOSARI KAPANEWON SEDAYU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat Pemerintahan, setempat berdasarkan kepentingan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu pamong kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
3. Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
4. Padukuhan adalah bagian wilayah kalurahan yang merupakan lingkungan kerja dukuh.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas Alam maupun Batas Buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Kalurahan.
7. Batas Buatan adalah unsur buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Kalurahan.
8. Batas Kalurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kalurahan yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas Alam dan Batas Buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
11. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi dibelahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
12. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang tepat pada garis batas.
13. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.
14. Peta Batas Kalurahan adalah peta yang menyajikan Batas Kalurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
15. Bupati adalah Bupati Bantul.
16. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
17. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

BATAS KALURAHAN ARGOSARI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Kalurahan Argosari Kapanewon Sedayu dengan kode 34.02.17.2003.
- (2) Kalurahan Argosari Kapanewon Sedayu memiliki luas wilayah 6,416 km² (enam koma empat satu enam) kilometer persegi.

Pasal 3

Kalurahan Argosari Kapanewon Sedayu meliputi Padukuhan:

- a. Kalijoho;
- b. Klangon;
- c. Topen;

- d. Botokan;
- e. Gunung Mojo;
- f. Jambon;
- g. Tonalan;
- h. Gayam;
- i. Jaten;
- j. Jurug;
- k. Gubug;
- l. Sedayu; dan
- m. Pedusan.

Pasal 4

Batas Kalurahan Argosari Kapanewon Sedayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas Utara : Kabupaten Sleman;
- b. Batas Timur : Kalurahan Argomulyo Kapanewon Sedayu dan Kalurahan Argorejo Kapanewon Sedayu;
- c. Batas Selatan : Kalurahan Argorejo Kapanewon Sedayu dan Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu; dan
- d. Batas Barat : Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman.

Pasal 5

Batas Kalurahan Argosari Kapanewon Sedayu dengan Kabupaten Sleman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf d ditandai dengan Batas Daerah dengan Kabupaten Sleman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Batas Kalurahan Argosari Kapanewon Sedayu dengan Kalurahan Argomulyo Kapanewon Sedayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 34.02.17.2003-17.2004-34.04-000 dengan koordinat $7^{\circ} 47' 44,327''$ LS dan $110^{\circ} 16' 4,595''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Argosari Kapanewon Sedayu dengan Kalurahan Argomulyo Kapanewon Sedayu dan Kabupaten Sleman;
- b. selanjutnya mengarah ke barat daya sekitar 1142 (seribu seratus empat puluh dua) meter menyusuri as sungai sampai pada TK 34.02.17.2003-17.2004-001 dengan koordinat $7^{\circ} 48' 13,057''$ LS dan $110^{\circ} 15' 43,582''$ BT yang terletak pada tepi sisi selatan jalan;
- c. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 90 (sembilan puluh) meter melalui tepi sisi selatan jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke barat daya sekitar 50 (lima puluh) meter menyusuri saluran air sampai pada TK 34.02.17.2003-17.2004-002 dengan koordinat $7^{\circ} 48' 14,382''$ LS dan $110^{\circ} 15' 31,449''$ BT yang terletak pada saluran air;
- d. selanjutnya mengarah ke barat daya sekitar 77 (tujuh puluh tujuh) meter menyusuri saluran irigasi kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 90 (sembilan puluh) meter menyusuri saluran irigasi kemudian dilanjutkan mengarah ke barat daya sekitar 208 (dua ratus delapan) meter melalui as jalan sampai pada TK 34.02.17.2003-17.2004-003 dengan koordinat $7^{\circ} 48' 22,934''$ LS dan $110^{\circ} 15' 26,225''$ BT yang terletak pada simpang tiga jalan;
- e. selanjutnya mengarah ke tenggara sekitar 63 (enam puluh tiga) meter melalui tepi sisi utara jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke timur laut sekitar 141 (seratus empat puluh satu) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke tenggara sekitar 169 (seratus enam puluh sembilan) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.17.2003-17.2004-004 dengan koordinat $7^{\circ} 48' 23,743''$ LS dan $110^{\circ} 15' 36,694''$ BT yang terletak pada lahan pertanian;

- f. selanjutnya mengarah ke timur laut sekitar 131 (seratus tiga puluh satu) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke tenggara sekitar 131 (seratus tiga puluh satu) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 113 (seratus tiga belas) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.17.2003-17.2004-005 dengan koordinat $7^{\circ} 48' 27,358''$ LS dan $110^{\circ} 15' 42,183''$ BT yang terletak pada tepi sisi utara jalan; dan
- g. selanjutnya mengarah ke timur sekitar 172 (seratus tujuh puluh dua) meter melalui as jalan sampai pada TK 34.02.17.2002-17.2003-17.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 48' 27,758''$ LS dan $110^{\circ} 15' 47,798''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kalurahan Argorejo Kapanewon Sedayu dengan Kalurahan Argosari Kapanewon Sedayu dan Kalurahan Argomulyo Kapanewon Sedayu.

Pasal 7

Batas Kalurahan Argosari Kapanewon Sedayu dengan Argorejo Kapanewon Sedayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 34.02.17.2002-17.2003-17.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 48' 27,758''$ LS dan $110^{\circ} 15' 47,798''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Argorejo Kapanewon Sedayu dengan Kalurahan Argosari Kapanewon Sedayu dan Kalurahan Argomulyo Kapanewon Sedayu;
- b. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 73 (tujuh puluh tiga) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke tenggara sekitar 411 (empat ratus sebelas) meter melalui lahan permukiman sampai pada TK 34.02.17.2002-17.2003-001 dengan koordinat $7^{\circ} 48' 32,534''$ LS dan $110^{\circ} 16' 0,295''$ BT yang terletak pada lahan permukiman;
- c. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 66 (enam puluh enam) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke barat daya sekitar 35 (tiga puluh lima) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 164 (seratus enam puluh empat) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 116 (seratus enam belas) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 186 (seratus delapan puluh enam) meter menyusuri saluran air sampai pada TK 34.02.17.2002-17.2003-002 dengan koordinat $7^{\circ} 48' 46,389''$ LS dan $110^{\circ} 15' 55,957''$ BT yang terletak pada as jalan;
- d. selanjutnya mengarah ke tenggara sekitar 310 (tiga ratus sepuluh) meter menyusuri saluran air sampai pada TK 34.02.17.2002-17.2003-003 dengan koordinat $7^{\circ} 48' 53,347''$ LS dan $110^{\circ} 15' 54,316''$ BT yang terletak pada saluran air;
- e. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 94 (sembilan puluh empat) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 10 (sepuluh) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke tenggara sekitar 62 (enam puluh dua) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke barat daya sekitar 98 (sembilan puluh delapan) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 45 (empat puluh lima) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke barat daya sekitar 27 (dua puluh tujuh) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke barat laut sekitar 108 (seratus delapan) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 12 (dua belas) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke barat laut sekitar 60 (enam puluh) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.17.2002-17.2003-004 dengan koordinat $7^{\circ} 48' 55,297''$ LS dan $110^{\circ} 15' 42,852''$ BT yang terletak pada lahan permukiman;
- f. selanjutnya mengarah ke utara sekitar 114 (seratus empat belas) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke timur sekitar 46 (empat puluh enam) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke timur laut sekitar 123 (seratus dua puluh tiga) meter melalui lahan

permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 19 (sembilan belas) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke utara sekitar 24 (dua puluh empat) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 11 (sebelas) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke utara sekitar 41 (empat puluh satu) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke barat laut sekitar 146 (seratus empat puluh enam) meter menyusuri saluran air kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 32 (tiga puluh dua) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke barat daya sekitar 21 (dua puluh satu) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 18 (delapan belas) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 15 (lima belas) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke barat laut sekitar 25 (dua puluh lima) meter melalui lahan perkebunan sampai pada TK 34.02.17.2002-17.2003-005 dengan koordinat $7^{\circ} 48' 44,249''$ LS dan $110^{\circ} 15' 38,489''$ BT yang terletak pada as sungai;

- g. selanjutnya mengarah ke barat laut sekitar 120 (seratus dua puluh) meter melalui tepi sisi barat sungai kemudian dilanjutkan mengarah ke utara sekitar 295 (dua ratus sembilan puluh lima) meter menyusuri saluran irigasi kemudian dilanjutkan mengarah ke barat laut sekitar 60 (enam puluh) meter menyusuri as sungai kemudian dilanjutkan mengarah ke barat laut sekitar 70 (tujuh puluh) meter melalui lahan permukiman sampai pada TK 34.02.17.2002-17.2003-006 dengan koordinat $7^{\circ} 48' 32,909''$ LS dan $110^{\circ} 15' 27,446''$ BT yang terletak pada lahan permukiman;
- h. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 17 (tujuh belas) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 34 (tiga puluh empat) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 127 (seratus dua puluh tujuh) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 213 (dua ratus tiga belas) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke barat daya sekitar 415 (empat ratus lima belas) meter melalui as jalan sampai pada TK 34.02.17.2002-17.2003-007 dengan koordinat $7^{\circ} 48' 50,820''$ LS dan $110^{\circ} 15' 15,956''$ BT yang terletak pada as jalan;
- i. selanjutnya mengarah ke barat laut sekitar 198 (seratus sembilan puluh delapan) meter melalui lahan pertanian kemudian dilanjutkan mengarah ke timur laut sekitar 17 (tujuh belas) meter menyusuri tepi sisi timur saluran irigasi kemudian dilanjutkan mengarah ke barat laut sekitar 107 (seratus tujuh) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.17.2002-17.2003-008 dengan koordinat $7^{\circ} 48' 47,907''$ LS dan $110^{\circ} 15' 6,786''$ BT yang terletak pada tepi sisi timur jalan;
- j. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 92 (sembilan puluh dua) meter melalui tepi sisi timur jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke barat daya sekitar 117 (seratus tujuh belas) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 38 (tiga puluh delapan) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke barat daya sekitar 104 (seratus empat) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 39 (tiga puluh sembilan) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke barat daya sekitar 175 (seratus tujuh puluh lima) meter melalui as jalan sampai pada TK 34.02.17.2002-17.2003-009 dengan koordinat $7^{\circ} 48' 59,904''$ LS dan $110^{\circ} 14' 56,839''$ BT yang terletak pada simpang tiga jalan;
- k. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 83 (delapan puluh tiga) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke tenggara sekitar 95 (sembilan puluh lima) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke barat daya sekitar 98 (sembilan puluh delapan) meter melalui tepi sisi timur jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke timur sekitar 80 (delapan puluh)

meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke tenggara sekitar 42 (empat puluh dua) meter melalui lahan perkebunan sampai pada TK 34.02.17.2002-17.2003-010 dengan koordinat 7° 49' 7,996" LS dan 110° 15' 1,593" BT yang terletak pada as sungai;

- l. selanjutnya mengarah ke timur laut sekitar 134 (seratus tiga puluh empat) meter menyusuri as sungai kemudian dilanjutkan mengarah ke tenggara sekitar 314 (tiga ratus empat belas) meter menyusuri as sungai sampai pada TK 34.02.17.2002-17.2003-011 dengan koordinat 7° 49' 7,247" LS dan 110° 15' 14,143" BT yang terletak pada as sungai;
- m. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 523 (lima ratus dua puluh tiga) meter menyusuri as sungai sampai pada TK 34.02.17.2002-17.2003-012 dengan koordinat 7° 49' 16,383" LS dan 110° 15' 8,011" BT yang terletak pada as sungai;
- n. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 883 (delapan ratus delapan puluh tiga) meter menyusuri as sungai kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 167 (seratus enam puluh tujuh) meter menyusuri as sungai kemudian dilanjutkan mengarah ke barat daya sekitar 64 (enam puluh empat) meter melalui lahan perkebunan sampai pada TK 34.02.17.2002-17.2003-013 dengan koordinat 7° 49' 32,950" LS dan 110° 14' 50,764" BT yang terletak pada lahan permukiman; dan
- o. selanjutnya mengarah ke barat daya sekitar 49 (empat puluh sembilan) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 100 (seratus) meter melalui as jalan kemudian dilanjutkan mengarah ke barat daya sekitar 32 (tiga puluh dua) meter melalui lahan permukiman kemudian dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 121 (seratus dua puluh satu) meter melalui lahan perkebunan kemudian dilanjutkan mengarah ke tenggara sekitar 168 (seratus enam puluh delapan) meter melalui lahan perkebunan sampai pada TK 34.02.17.2001-17.2002-17.2003-000 dengan koordinat 7° 49' 40,451" LS dan 110° 14' 42,889" BT yang terletak pada simpul batas antara Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu dengan Kalurahan Argorejo Kapanewon Sedayu dan Kalurahan Argosari Kapanewon Sedayu.

Pasal 8

Batas Kalurahan Argosari Kapanewon Sedayu dengan Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 34.02.17.2001-17.2002-17.2003-000 dengan koordinat 7° 49' 40,451" LS dan 110° 14' 42,889" BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu dengan Kalurahan Argorejo Kapanewon Sedayu dan Kalurahan Argosari Kapanewon Sedayu;
- b. selanjutnya mengarah ke barat laut sekitar 310 (tiga ratus sepuluh) meter melalui lahan perkebunan sampai pada TK 34.02.17.2001-17.2003-001 dengan koordinat 7° 49' 35,454" LS dan 110° 14' 34,115" BT yang terletak pada as jalan;
- c. selanjutnya mengarah ke utara sekitar 32 (tiga puluh dua) meter melalui as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut sekitar 186 (seratus delapan puluh enam) meter melalui lahan pertanian lalu dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 13 (tiga belas) meter melalui lahan pertanian lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut sekitar 65 (enam puluh lima) meter melalui lahan pertanian lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut sekitar 86 (delapan puluh enam) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.17.2001-17.2003-002 dengan koordinat 7° 49' 25,691" LS dan 110° 14' 33,511" BT yang terletak pada lahan pertanian;
- d. selanjutnya mengarah ke timur laut sekitar 340 (tiga ratus empat puluh) meter menyusuri saluran irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut sekitar 62 (enam puluh dua) meter melalui lahan permukiman lalu dilanjutkan mengarah ke timur sekitar 22 (dua puluh dua) meter melalui lahan pertanian lalu dilanjutkan mengarah ke utara sekitar 100 (seratus) meter menyusuri saluran

- irigasi sampai pada TK 34.02.17.2001-17.2003-003 dengan koordinat 7° 49' 10,187" LS dan 110° 14' 39,386" BT yang terletak pada saluran irigasi;
- e. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 82 (delapan puluh dua) meter melalui lahan pertanian lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut sekitar 75 (tujuh puluh lima) meter melalui lahan permukiman lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya sekitar 117 (seratus tujuh belas) meter melalui tepi sisi timur jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya sekitar 385 (tiga ratus delapan puluh lima) meter melalui as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut sekitar 137 (seratus tiga puluh tujuh) meter melalui as jalan sampai pada TK 34.02.17.2001-17.2003-004 dengan koordinat 7° 49' 21,986" LS dan 110° 14' 23,169" BT yang terletak pada simpang tiga jalan;
 - f. selanjutnya mengarah ke barat daya sekitar 447 (empat ratus empat puluh tujuh) meter melalui as jalan sampai pada TK 34.02.17.2001-17.2003-005 dengan koordinat 7° 49' 36,046" LS dan 110° 14' 19,453" BT yang terletak pada simpang tiga jalan;
 - g. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 104 (seratus empat) meter melalui as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 47 (empat puluh tujuh) meter melalui lahan pertanian lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya sekitar 369 (tiga ratus enam puluh sembilan) meter melalui lahan pertanian lalu dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 54 (lima puluh empat) meter melalui lahan pertanian lalu dilanjutkan mengarah ke barat sekitar 57 (lima puluh tujuh) meter melalui lahan perkebunan lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya sekitar 86 (delapan puluh enam) meter melalui as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur sekitar 41 (empat puluh satu) meter melalui tepi sisi selatan jalan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 56 (lima puluh enam) meter melalui tepi sisi barat jalan sampai pada TK 34.02.17.2001-17.2003-006 dengan koordinat 7° 49' 51,066" LS dan 110° 14' 6,725" BT yang terletak pada tepi sisi barat jalan;
 - h. selanjutnya mengarah ke barat daya sekitar 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) meter melalui tepi sisi utara jalan sampai pada TK 34.02.17.2001-17.2003-007 dengan koordinat 7° 49' 57,463" LS dan 110° 13' 56,787" BT yang terletak pada tepi sisi barat jalan; dan
 - i. selanjutnya mengarah ke barat laut sekitar 255 (dua ratus lima puluh lima) meter melalui lahan perkebunan lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut sekitar 100 (seratus) meter memotong sungai sampai pada TK 34.01-34.02.17.2001-17.2003-000 dengan koordinat 7° 49' 51,915" LS dan 110° 13' 46,696" BT yang terletak pada simpul batas antara Kabupaten Kulonprogo dengan Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu dan Kalurahan Argosari Kapanewon Sedayu.

Pasal 9

Batas Kalurahan Argosari Kapanewon Sedayu dengan Kabupaten Kulon Progo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d ditandai dengan Batas Daerah dengan Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Batas Kalurahan Argosari Kapanewon Sedayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 tertuang dalam Peta Batas Kalurahan Argosari Kapanewon Sedayu yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Kalurahan dan/atau nama Kapanewon.

Pasal 12

Penentuan batas wilayah Kalurahan Argosari Kapanewon Sedayu tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu berupa tanah Kalurahan dan hak atas tanah pada masyarakat.

Pasal 13

- (1) Batas Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan.
- (2) Batas Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa PBU dan PABU.
- (3) Pemasangan Batas Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2017 tentang Penegasan dan Penetapan Batas Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 91) yang mengatur tentang Batas Kalurahan Argosari Kapanewon Sedayu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 11 Februari 2026
BUPATI BANTUL

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 11 Februari 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026 NOMOR 9

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PETA BATAS KALURAHAN ARGOSARI
KAPANEWON SEDAYU

PETA BATAS KALURAHAN ARGOSARI KAPANEWON SEDAYU

